

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kabupaten Jepara

Halaman 2

Ahmad Marzuqi Dituntut 4 Tahun Penjara

SEMARANG - Bupati Jepara non-aktif Ahmad Marzuqi dituntut pidana penjara selama empat tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Marzuqi dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan uang suap kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lasito.

Jaksa juga meminta majelis hakim yang memeriksa perkara ini mencabut hak terdakwa Marzuqi untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. "Menuntut, meminta majelis hakim memberikan hukuman pidana kepada terdakwa berupa penjara empat tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan hukuman pengganti

enam bulan kurungan," kata jaksa KPK Gina Saraswati yang membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (13/8). Menurut penilaian jaksa, hal memberatkan bagi terdakwa seorang kepala daerah yang seharusnya memberikan contoh baik. Selain itu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dalam persidangan juga terungkap, eks Ketua Pengadilan Negeri Semarang Purwono Edi Santosa turut menerima uang Rp 200 juta dari jumlah Rp 700 juta yang diterima Lasito. Selebihnya digunakan untuk membangun sarana prasarana

Pengadilan Negeri Semarang serta Rp 350 juta dikembalikan oleh Lasito kepada negara melalui KPK.

Pada perkara yang diadili Ketua Majelis Hakim Aloysius Prihartono Bayu Aji ini, Ahmad Marzuqi didakwa memberikan hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp 700 juta kepada Lasito. Uang diberikan di tempat tinggal Lasito, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta pada 12 November 2017 melalui orang suruhan terdakwa, dalam bentuk rupiah sebanyak Rp 500 juta dan 16 ribu dolar Amerika Serikat.

Pemberian itu untuk memengaruhi putusan dalam perkara permohonan praperadilan, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Marzuqi oleh

penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Selanjutnya, pada 13 November 2017, Lasito memutus perkara permohonan praperadilan, yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan Marzuqi. Dengan demikian, status tersangka yang disandang Marzuqi dianggap tidak sah.

Marzuqi sebelumnya ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejati Jateng atas dugaan korupsi dana bantuan parpol untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014. Menanggapi tuntutan tersebut, Marzuqi maupun penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan (pleidoi). Adapun hakim Lasito dalam berkas terpisah dituntut pidana penjara selama lima tahun. (ftp-64)